

RAPAT PERSIAPAN PENUNJUKAN PENYEDIA

PPK, Pokja Pemilihan dan Pemenang wajib melaksanakan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah:

- a. Masa sanggah berakhir (apabila tidak ada sanggahan); atau
- b. Pokja Pemilihan menjawab semua sanggahan dari peserta.

Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia, dilaksanakan untuk memastikan pemenang memenuhi ketentuan:

- a. Keberlakuan data isian kualifikasi;
- b. Bukti sertifikat kompetensi tenaga ahli (SKA).